

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Penerimaan Pajak Secara Riil	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pendaftaran dan Pendaftaran Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Penetapan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE			
Penagihan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data Pribadi. 2. Berpotensi terjadinya penipuan terhadap calon tenaga kerja.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pembuatan Nomor Transaksi Penertimaan Daerah (NTPD)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi untuk terjadinya Praktik Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Migran Indonesia.		
--	-------------------	--	--

Madi, 30 Agustus 2023
 PEMERINTAH KABUPATEN BADAN,
 MARDIANI AL SAID, SF., MM
 Pengkal : Pribina TK.1
 019-19408132005021010
 LDM